



**KEPALA DESA TANGGUNGKRAMAT
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA TANGGUNGKRAMAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANGGUNGKRAMAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGKRAMAT
dan
KEPALA DESA TANGGUNGKRAMAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa Tanggungkramat .
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Jatibanjjar.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Kramat;
 - b. Kepala Dusun Tanggungan; dan
 - c. Kepala Dusun Kleco;

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tanggungkramat
pada tanggal 13 Pebruari 2017

KEPALA DESA TANGGUNGKRAMAT



AGUS HADI SUROSO

Diundangkan di
pada tanggal 13 Pebruari 2017

SEKRETARIS DESA TANGGUNGKRAMAT




DODIK HERMANSAH

LEMBARAN DESA TANGGUNGKRAMAT TAHUN 2017 NOMOR...3..../D

LAMPIRAN : PERATURAN DESA TANGGUNGKRAMAT
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 Februari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TANGGUNGKRAMAT



KEPALA DESA
TANGGUNGKRAMAT

(Signature)
AGUS HADI SUROSO

Lampiran Surat Kepala Desa Tanggungkramat

Nomor : 2 TAHUN 2017
 Tanggal : 13 Februari 2017
 Tentang : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan
 Kembali/Pengukuhan Perangkat Desa

**DAFTAR NAMA-NAMA USULAN REKOMENDASI PENYESUAIAN JABATAN
 (PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN atau PENGANGKATAN DARI dan DALAM JABATAN)
 PERANGKAT DESA TANGGUNGKRAMAT KECAMATAN PLOSO TAHUN 2017**

NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR (TTL.)	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/ DIKUKUHKAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya)
2	3	4	5	6
DODIK HERMANSAH	Jombang, 31 Maret 1985	Staf Keuangan	Sekretaris Desa Tanggungkramat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Tanggungkramat Nomor : 188 / 09 / 415.60.13 / 2013 Tgl 28 Juli 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggungkramat Kec Ploso . ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : Jombang, 31-03-1985
YUDA INDIARTO	Jombang, 27 Desember 1986	Staf Pemerintahan	Kasie. Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Tanggungkramat Nomor : 20 Tahun 2015 Tgl 17 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggungkramat Kec Ploso . ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 27-12-1986
DANDUNG PRASĒTYA	Jombang, 21 Nopember 1993	Staf Pembangunan	Kasie. Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Tanggungkramat Nomor : 188 / 29 / 415.60.12 / 2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggungkramat Kec Ploso . ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 21-11-1993

4).	MOCHAMAD BAGUS ADE KURNIAWAN	Jombang, 22 Agustus 1993	Staf Umum	Kaur Tata Usaha dan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Tanggungkramat Nomor : 188 / 29 / 415.60.12 / 2014 Tgl 24 Desember 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggungkramat Kec Ploso . ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 22 agustus 1993
5)	UDIONO	Jombang, 12 Juli 1959	Kepala Dusun Kramat	Kepala Dusun Kramat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Tanggungkramat Nomor : 188 / 09 / 415.60.13 / 2010 Tgl 16 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggungkramat Kec Ploso . ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 12 Juli 1959
6)	MOCHAMAD UDIK TUBANA	Jombang, 22 Desember 1989	Kepala Dusun Tanggungan	Kepala Dusun Tanggungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Tanggungkramat Nomor : 188 / 30 / 415.60.12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggungkramat Kecamatan Ploso ➤ TTL Ijasah/ Akte Kelahiran :22 Desember 1989
7)	CHOIRUL HUDA	Jombang, 10 April 1984	Kepala Dusun Kleco	Kepala Dusun Kleco	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat Keputusan Kepala Desa Tanggungkramat Nomor : 188 / 08 / 415.60.13 / 2011 28 Juli 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanggungkramat Kec Ploso . ➤ TTL. Ijasah/Akte Kelahiran : 10 April 1984

KEPALA DESA TANGGUNGKRAMAT



BERITA ACARA

Nomor : 180 / 02.. / ..415.60. 12 /2017
Nomor : 180 / 02. / 415.60. 12 / BPD / 2017

**PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA ANGGUNGKRAMAT DAN BPD ANGGUNGKRAMAT**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pada hari senin tanggal 13 bulan pebruari tahun 2017, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

- I. AGUS HADI SUROSO : KEPALA DESA TANGGUNGKRAMAT dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. -----
- II. SAMSURI : KETUA BPD TANGGUNGKRAMAT
: WAKIL KETUA BPD TANGGUNGKRAMAT. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Telah membahas dan menyetujui Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah di evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.
 2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah di tandatangani berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya-----

PIHAK KEDUA
KETUA BPD
TANGGUNGKRAMAT

SAMSURI

PIHAK PERTAMA

AGUS HADI SUROSO

WAKIL KETUA BPD
TANGGUNGKRAMAT

SYAIFUL

DATA APARATUR PEMERINTAH DESA TANGGUNGKRAMAT

NO	Keterangan Jabatan	Nama	NIK	Alamat Lengkap	Tempat Lahir	Jenis Kelamin (L / P)	Pendidikan terakhir	No SK Pengangkatan	Tgl SK Pengangkatan
1	KEPALA DESA	WIDHA DWI PRIYANTO	3517141809920001	DSN. KRAMAT RT.03 / RW.01	JOMBANG,18-09-1992	L	SMA	188.4.4.45/480/415.10.1.3/2019	05/12/2019
2	SEKRETARIS DESA	DODIK HERMANSAH	3517143103850001	DSN. KRAMAT RT.03 / RW.01	JOMBANG,31-03-1985	L	SMA	NOMOR 2 TAHUN 2017	15/02/2017
3	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	YUDA INDIARTO	3517142712860001	DSN. TANGGUNGAN RT.01 / RW.03	JOMBANG,27-12-1986	L	SMA	NOMOR 3 TAHUN 2017	15/02/2017
4	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	DANDUNG PRASETYA	3517142111930001	DSN. KLECO RT.03 / RW.05 DSN.	JOMBANG,21-11-1993	L	SMA	NOMOR 5 TAHUN 2017	15/02/2017
5	KEPALA SEKSI PELAYANAN	ZAINUL FANANI	3517141608810002	TANGGUNGAN RT.02 / RW.04 DSN.	JOMBANG,16-08-1981	L	SMA	NOMOR 15 TAHUN 2017	05/02/2017
6	KEPALA URUSAN KEUANGAN	BARABAS SATYA PRAMANA	3517142203880002	TANGGUNGAN RT.01 / RW.03	JOMBANG,22-03-1988	L	SMA	NOMOR 17 TAHUN 2017	15/02/2017
7	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	MOCHAMAD BAGUS ADE KURNIAWAN	3517142208930001	DSN. KLECO RT.01 / RW.05	JOMBANG,22-08-1993	L	SMA	NOMOR 4 TAHUN 2017	15/02/2017
8	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	NYONO	3517141808760003	DSN. KLECO RT.03 / RW.05	JOMBANG,18-08-1976	L	SMA	NOMOR 16 TAHUN 2017	05/02/2017
9	KEPALA DUSUN KRAMAT	DHIMAS ANDREAN FIRMANSYAH	3517141905940002	DSN. KRAMAT RT.03 / RW.02	JOMBANG,19,05,1994	L	S 1	NOMOR 39 TAHUN 2019	14/08/2019
10	KEPALA DUSUN TANGGUNGAN	MOCHAMAD UDIK TUBANA	3517142212890002	DSN. TANGGUNGAN RT.02 / RW.01	JOMBANG,22,12-1989	L	SMA	NOMOR 7 TAHUN 2017	15/02/2017
11	KEPALA DUSUN KLECO	CHOIRUL HUDA	3517141004830002	DSN. KLECO RT.01 / RW.06	JOMBANG,10-04-1983	L	SMA	NOMOR 8 TAHUN 2017	15/02/2017



 Kepala Desa Tanggungkramat
 WIDHA DWI PRIYANTO